



PUTUSAN

Nomor 689/Pdt.G/2019/PA.Bn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara :

Sri Listiyani binti Kasman, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Air Manna Raya No.170, RT. 041, RW. 008, Kelurahan Bentungan, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu, sebagai **Penggugat** ;

m e l a w a n

Bambang Suryadi bin Kardi, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tukang, bertempat tinggal di Jalan Air Manna Raya No.170, RT. 041, RW. 008, Kelurahan Bentungan, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu, alamat sekarang tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia (ghaib), sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 12 Agustus 2019 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dengan Register Nomor 689/Pdt.G/2019/PA.Bn tanggal 12 Agustus 2019, dengan dalil-dalilnya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melaksanakan pernikahan dengan Tergugat pada hari Jum'at tanggal 10 Januari 2014 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Seluma

Halaman 1 dari 13 halaman, putusan Nomor 689/Pdt.G/2019/PA. Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 13/13/I/2014 tanggal 13 Januari 2014;

2. Bahwa status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat adalah Janda 3 anak dan Duda 2 anak;

3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup membina rumah tangga dengan mengambil tempat kediaman bersama di rumah kontrakan di Kelurahan Betungan selama lebih kurang 2 tahun 2 bulan sampai berpisah;

4. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri namun belum dikaruniai keturunan;

5. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 1 tahun, akan tetapi sejak bulan Pebruari tahun 2015 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab :

- Tergugat tidak bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga;
- Tergugat tidak jujur pada saat Tergugat memeberikan uang ke anak Tergugat;
- Tergugat secara diam-diam masih berhubungan dengan mantan isteri Tergugat;

6. Bahwa pada tanggal 30 Maret 2016 telah terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena pada sat itu Tergugat masih saja berhubungan dengan mantan isteri Tergugat, lalu Penggugat mengatakan kepada Tergugat sekarang Tergugat tinggal pilih, pilih Penggugat atau mantan isteri Tergugat, lalu Tergugat mengatakan bahwa Tergugat lebih berat ke anak-anak Tergugat, lalu Tergugat pergi meninggalkan rumah sampai sekarang dan selama hidup berpisah lebih kurang 3 tahun 5 bulan tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi;

7. Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat dengan cara mencari alamat Tergugat dan bertanya kepada keluarga Tergugat namun tidak ada yang tahu dan Tergugat tidak diketahui keberadaannya;

Halaman 2 dari 13 halaman, putusan Nomor 689/Pdt.G/2019/PA. Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Tergugat sekarang tidak diketahui lagi alamatnya hal ini sesuai dengan surat keterangan Ghaib yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Betungan nomor 474.2/08/1003/Pemb tanggal 07 Agustus 2019;

9. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;

10. Bahwa atas alasan dan dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili ini memutuskan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu Ba'in Sugro Tergugat (Bambang Suryadi bin Kardi) terhadap Penggugat (Sri Listiyani binti Kasman) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan

Halaman 3 dari 13 halaman, putusan Nomor 689/Pdt.G/2019/PA. Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang maksud dan isinya tetap di pertahankan Penggugat tanpa ada perubahan dan tambahannya ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor 13/13/II/2014 tanggal 19 Pebruari 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Suraja, Kabupaten Seluma, dan bukti sudah dicocokkan oleh majelis dengan aslinya dan ternyata sesuai, dan di beri kode (bukti P);

B. Saksi-saksi :

1. **Mefa Evalia bin Syofyan Efendi**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Renjani 10, RT. 010, RW. 003, Kelurahan Jembatan Kecil, Kecamatan Singaran Pati, Kota Bengkulu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik ipar Penggugat, dan Tergugat bernama Bambang;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah lebih kurang 05 tahun yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di rumah kontrakan di Kelurahan Betungan, Kota Bengkulu dan selama dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang rukun dan harmonis hanya selama 01 tahun setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran adalah karena Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah Penggugat sehari-hari, dan Tergugat tidak jujur terhadap Penggugat dalam hal keuangan, disamping itu Tergugat secara diam-diam masih berhubungan dengan mantan isterinya;

Halaman 4 dari 13 halaman, putusan Nomor 689/Pdt.G/2019/PA. Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak Tergugat pergi tidak ada lagi memberi khabar berita kepada Penggugat, dan Penggugat serta pihak keluarga sudah pernah berusaha mencari Tergugat, dengan menghubungi keluarga atau teman dekatnya, namun tidak ada yang mengetahui keberadaan Tergugat ;
- Bahwa saksi ada melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi tidak mau ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat saat ini sudah berpisah tinggal lebih kurang 04 tahun dan tanpa adanya komunikasi lagi, dan yang pergi dari kediaman bersama adalah Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan pihak keluarga dulu sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Tergugat alamat Tergugat secara pasti tidak diketahui lagi sampai sekarang ;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat menyatakan tidak sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangganya dengan Tergugat ;

2. Bayu Renanda bin Agus Wiadarto, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan belum bekerja, bertempat tinggal di Jalan Renjani 10, RT. 010, RW. 003, Kelurahan Jembatan Kecil, Kecamatan Singaran Pati, Kota Bengkulu (saksi adalah keponaan Penggugat), dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Bambang adalah suami Penggugat ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di rumah kontrakan di Kelurahan Betungan, Kota Bengkulu, sampai berpisah dan keduanya belum dikaruniai anak ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak 4 tahun terakhir tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkar;

Halaman 5 dari 13 halaman, putusan Nomor 689/Pdt.G/2019/PA. Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran adalah karena Tergugat tidak bertanggung jawab dengan nafkah Penggugat dan Tergugat masih sering bertemu secara diam-diam dengan mantan isteri Tergugat ;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sekarang ini sudah berpisah tempat tinggal lebih kurang 04 tahun, dan yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa sejak Tergugat pergi tidak ada lagi memberi khabar berita kepada Penggugat, dan Penggugat serta pihak keluarga sudah pernah berusaha mencari Tergugat, dengan menghubungi keluarga atau teman dekatnya, namun tidak ada yang mengetahui keberadaan Tergugat ;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi takut ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan pihak keluarga sebelum mereka berpisah sudah sering mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Tergugat tidak bisa merubah kebiasaan buruknya ;
- Bahwa saksi sebagai keluarga Penggugat, tidak sanggup merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karena sudah tidak tega melihat penderitaan Penggugat karena polah dan tingkah laku Tergugat ;
- Bahwa semua keterangan saksi ini semuanya berdasarkan pengamatan saksi sendiri karena saksi tinggal serumah dengan Penggugat ;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan gugatannya dan mohon diberi putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Halaman 6 dari 13 halaman, putusan Nomor 689/Pdt.G/2019/PA. Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat diajukan ke Pengadilan Agama Bengkulu, yaitu tempat tinggal Penggugat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Bengkulu, berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, serta peraturan lain tentang syarat formil berperkara, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut dan relatif kompetensi Pengadilan Agama Bengkulu, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat diterima untuk diperiksa, dipertimbangkan dan diadili;

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, ternyata tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah secara hukum, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dapat diperiksa tanpa kehadiran Tergugat (verstek) sebagaimana diatur dalam Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang beralasan hukum, meskipun demikian terhadap Penggugat tetap dibebani wajib bukti oleh karena perkara ini adalah perkara perdata khusus yang tunduk kepada acara yang bersifat khusus pula berdasarkan azas (*lex specialis derogat lex generalis*);

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan yang pada pokoknya :

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang rukun dan harmonis selama 01 tahun, kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat kurang bertanggung jawab dengan nafkah Penggugat sehari-hari dan Tergugat masih tetap berhubungan dengan mantan isterinya;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Maret 2016, yang disebabkan karena Tergugat marah-marah dan menyatakan akan kembali kepada mantan isteri dan anak-anaknya;

Halaman 7 dari 13 halaman, putusan Nomor 689/Pdt.G/2019/PA. Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Tergugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi lebih kurang 04 tahun tanpa komunikasi lagi, dan yang pergi dari kediaman bersama adalah Penggugat, karena di usir Tergugat ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat (bukti P) dan 2 orang saksi ke persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P merupakan fotocopi bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang secara formil telah memenuhi syarat pengajuan bukti surat dan secara materiel relevan dengan dalil Pemohon, sehingga secara formil dan materiel telah dapat diterima sebagai bukti dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa bukti (P) adalah surat oteuntik, yakni Kutipan Akta Nikah antara Penggugat dengan Tergugat serta keterangan saksi Penggugat, maka terbuktilah bahwa Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 13 Januari 2014, karena itu Penggugat memiliki legal standing (kapasitas) untuk mengajukan gugatan dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat bukanlah termasuk orang-orang yang dilarang untuk didengar keterangannya sebagai saksi dalam perkara ini, telah memberikan keterangan secara langsung di bawah sumpah masing-masing, sehingga secara formil dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat *in casu* adalah orang-orang yang diperbolehkan untuk didengar keterangannya sebagai saksi sebagaimana ketentuan yang terdapat dalam Pasal 172 R.bg sehingga secara formil dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat yang berhubungan dengan kondisi rumah tangga Penggugat yang tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak bertanggung jawab dengan nafkah Penggugat dan bahkan Tergugat sering berhubungan secara diam-diam dengan mantan isteri Tergugat, dan saat ini antara Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah rumah selama lebih kurang dari 04 (empat) tahun, dan

Halaman 8 dari 13 halaman, putusan Nomor 689/Pdt.G/2019/PA. Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak keluarga sudah sering berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil, adalah fakta yang relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg. oleh karena itu pula keterangan saksi tersebut dapat dinilai telah mempunyai kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat, bukti (P1) dan keterangan kedua saksi terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, menikah pada tanggal 13 Januari 2014, di Kecamatan Sukaraja, Kota Bengkulu ;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di rumah kontrakan di Kelurahan Betungan, Kota Bengkulu sampai keduanya berpisah;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan sebagai suami istri, dan belum dikaruniai anak ;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang rukun dan harmonis sekitar 01 tahun, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak bertanggung jawaban dengan nafkah Penggugat, dan Tergugat secara diam-diam masih berhubungan dengan mantan isterinya ;
5. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah lebih kurang 04 (empat) tahun sampai sekarang, dan yang pergi dari rumah kediaman bersama adalah Tergugat ;
6. Bahwa Penggugat dan pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga Penggugat memiliki **Legal Standing** untuk mengajukan gugatan perceraian ini;

Halaman 9 dari 13 halaman, putusan Nomor 689/Pdt.G/2019/PA. Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan sebagai suami istri dan belum dikaruniai anak;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin dirukunkan lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah lebih kurang 04 (empat) tahun sampai sekarang dan yang pergi dari rumah bersama adalah Penggugat ;
5. Bahwa Penggugat dan pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah yang tidak mungkin diperbaiki lagi;

Menimbang, bahwa dari keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dengan kondisi seperti tersebut di atas, dengan tidak lagi mempertimbangkan dari pihak mana datangnya penyebab terjadinya ketidakrukunan antara Penggugat dengan Tergugat, sudah sangat sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia sejahtera, penuh dengan cinta dan kasih sayang sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan sebagai implementasi Firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٣١﴾

Artinya: “ Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”

Halaman 10 dari 13 halaman, putusan Nomor 689/Pdt.G/2019/PA. Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi, telah terjadi pertengkaran terus menerus, jika tetap dipertahankan akan membawa kemudharatan bagi kedua belah pihak, sedangkan menghindari kemudharatan lebih utama dari pada meraih manfaat sebagaimana kaedah fiqh yang berbunyi:

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya : " Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat "

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan cerai yang dikemukakan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini adalah atas kehendak isteri dan dijatuhkan oleh Pengadilan, dan perceraian ini adalah cerai yang kesatu, sesuai dengan ketentuan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan adalah talak satu ba'in sughra ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan berdasarkan Pasal 89 (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 11 dari 13 halaman, putusan Nomor 689/Pdt.G/2019/PA. Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra (**Bambang Suryadi bin Kardi**) terhadap Penggugat (**Sri Listiyani binti Kasman**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 22 Rabi'ul Akhir 1441 *Hijriyah*, oleh kami **Dra. Hj, Yusnizar** sebagai Ketua Majelis, **Asymawi, SH** dan **Drs. Dailami** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut, dan dibantu **Sarmia Riagusni, S.H, M.H.I** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Asymawi, S.H

Dra. Hj. Yusnizar

Hakim Anggota,

Drs. Dailami

Panitera Pengganti,

Halaman 12 dari 13 halaman, putusan Nomor 689/Pdt.G/2019/PA. Bn



Perincian biaya :

1. Pendaftaran	RP 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp225.000,00
4. PNBP	Rp. 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp341.000,00

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);